

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan jika masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>2</sup> Perkawinan berperan menjaga segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti hampir

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

setiap pasangan yang menikah membuat sebuah perjanjian yang sering kita dengar dengan Perjanjian Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perjanjian perkawinan kawin diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) dimana perjanjian perkawinan telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 tersebut perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan isteri merupakan sebuah perjanjian tertulis. Bagi masyarakat Indonesia saat ini untuk mengatur harta masing-masing dalam sebuah perjanjian perkawinan jarang dilakukan, hal tersebut dikarenakan lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius. Namun, demikian undang-undang telah memberi peluang bagi mereka yang mau menganutnya.

Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan

sumpah, yaitu : *wallahi, billahi dan tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan sesuai dengan bentuk perlindungan hukum ada tiga:

1. Perjanjian Perkawinan
2. Perdamaian
3. Putusan Pengadilan

Hukum membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya boleh, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahawa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum preventif atau pencegahan, dan perlindungan hukum represif atau penegakan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 145-146.

<sup>4</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 20.

Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji. Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.<sup>5</sup>

Firman Allah dalam surah al-Isra/17: 34.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara awal Penulis dengan beberapa pasangan suami istri terkait dengan harta dalam perkawinan, diketahui bahwa masyarakat masih banyak belum mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap harta seperti perjanjian perkawinan dan juga harta bersama. Seorang warga dari Kecamatan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 106.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 285.

sungai Tabuk yakni RW menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan harta dalam perkawinan. Ia hanya mengetahui bahwa harta yang dimiliki oleh suami juga adalah harta istri, akan tetapi ketika terjadi perceraian maka harta yang ada adalah harta milik orang yang pertama kali memiliki harta tersebut. Adapun masyarakat lain yakni SF menjelaskan bahwa mengenai harta yang ada pada istri mereka mengatakan itu adalah milik pribadi istri yang tidak diwajibkan untuk diberikan kepada suami. Ada pasangan lain yang menjelaskan kedudukan harta istri dalam perkawinan dinamakan kepemilikan bersama dalam membangun rumah tangga. Hal ini lah yang sebagian orang belum mengetahui betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap harta perkawinan bagi perempuan agar tidak ada lagi yang keliru.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Maka penulis akan membuat sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tabuk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

2. Bagaimana alasan dan kendala terkait dilakukannya upaya perlindungan terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan dan kendala terkait dilakukannya upaya perlindungan terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada UIN Antasari Banjarmasin khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam. Kemudian penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau literatur bagi penelitian yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut KBBI perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.<sup>7</sup> Perlindungan hukum pada penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap perempuan terkait harta dalam perkawinan.

### **2. Harta dalam Perkawinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta ialah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.<sup>8</sup> Harta dalam perkawinan pada penelitian ini ialah harta baik itu milik suami, istri, ataupun harta bersama. Harta dalam perkawinan yang difokuskan ialah harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 595.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 374.

### 3. Perempuan

Perempuan yang dimaksud pada penelitian ini ialah istri. Penelitian dibatasi dengan hanya meneliti perlindungan hukum terhadap perempuan atau istri atas harta dalam perkawinan.

## **F. Kajian Pustaka**

Skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan ini memang telah ada yang mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Peranita tahun 2019 dari Universitas Sriwijaya program studi Ilmu Hukum/Hukum Perdata Fakultas Hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)”.<sup>9</sup> Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti mengenai harta bersama dalam perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini hanya meneliti perlindungan hukum dari aspek normatif, sedangkan penulis meneliti dari aspek empiris dan kasus yang terjadi.

---

<sup>9</sup> Peranita, “Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019), hlm. 112.

2. Skripsi yang disusun oleh Asni tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, yang berjudul “Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama Di Pengadilan Agama”.<sup>10</sup> Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang perlindungan hukum harta bersama yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis lebih fokus meneliti tentang Penerapan hukum tentang harta bersama di pengadilan agama.
3. Skripsi yang disusun oleh Bayu Setiawan tahun 2016 dari Universitas Muhammadiyah Palembang jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”.<sup>11</sup> Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian yang akan diteliti penulis yaitu tentang perlindungan hukum harta dalam perkawinan bagi perempuan.
4. Skripsi yang disusun oleh Faisal Musri tahun 2019 dari Universitas Samudra, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris

---

<sup>10</sup> Asni, “Idealisasi Perlindungan Istri Dalam Penerapan Hukum Harta Bersama Di Pengadilan Agama” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, 2018), hlm. 65.

<sup>11</sup> Bayu Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), hlm. 45.

(Studi Penelitian di Kota Langsa)".<sup>12</sup> Persamaan terletak pada penelitian yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap harta perkawinan. Sedangkan perbedaannya skripsi Faisal Musri lebih menekankan tentang pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris, sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada harta perkawinan bagi perempuan saja.

5. Jurnal yang disusun oleh Made Topan Antakusuma, Dewa Gede Rudy dan I Nyoman Darmadha yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Perkawinan".<sup>13</sup> Persamaan terletak pada perlindungan hukum yang diteliti. Perbedaannya dalam jurnal membahas harta suami istri sedangkan yang penulis teliti mengenai harta perkawinan bagi perempuan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memahami isi bagian dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang merupakan gambaran penting untuk mengangkat suatu masalah, rumusan masalah yaitu menyatakan pokok masalah pada latar belakang, tujuan penelitian yang mengarahkan pada kegiatan penyajian dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang ada,

---

<sup>12</sup> Faisal Musri, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris (Studi Penelitian di Kota Langsa)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Samudera, 2019), hlm. 71.

<sup>13</sup> Made Topan Antakusuma, Dewa Gede Rudy, dan I Nyoman Darmadha, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Perkawinan," *Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018), hlm. 5.

signifikansi penelitian adalah tujuan dan keinginan peneliti, definisi operasional berfungsi untuk tidak adanya penafsiran yang luas ada judul yang diteliti, kajian pustaka adalah penelaahan hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan guna penulisan yang baik dan benar.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang ketentuan umum tentang pengertian narapidana, problematika yang terjadi pada anak terpidana, hak dan kewajiban orang tua pada anak, dampak terhadap keharmonisan keluarganya pada anak yang melakukan tindakan kriminal, dan juga tujuan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Bab III merupakan jenis dan pendekatan penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*: penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi kasus per kasus, dan rekapitulasi secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari ringkasan dan hasil penelitian dan juga saran suatu pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.